



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Raya Pati – Kudus Km. 3,5 Pati

Telepon : (0295) 387237

Fax : (0295) 386416

e-mail : [bpbdkabpati@gmail.com](mailto:bpbdkabpati@gmail.com)

Kode Pos : 59163

---

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN PATI

NOMOR : 470/ /2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang lebih berkualitas dan mempunyai kepastian hukum terhadap setiap warga Negara sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu dibuat Keputusan Kepala Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati tentang Standar Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati agar dapat memberikan standar pelayanan bagi semua masyarakat.
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Standar Pelayanan Publik ditetapkan oleh Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kesatu : Standar Pelayanan dalam keputusan ini meliputi,

|              |  |
|--------------|--|
| Jasa         | Pelayanan Edukasi Kebencanaan                        |
| Jasa         | Pelayanan Pelatihan Sumber Daya Penanganan Bencana   |
| Jasa         | Pelayanan Pencegahan Kebencanaan                     |
| Jasa         | Pelayanan Pencarian dan Pertolongan Korban Bencana   |
| Jasa         | Pelayanan Penanganan Pengungsi Korban Bencana        |
| Jasa         | Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana |
| Barang       | Pelayanan Bantuan Logistik Bencana                   |
| Barang       | Pelayanan Sarana dan Prasarana Darurat Bencana       |
| Administrasi | Pelayanan Informasi Kebencanaan                      |
| Administrasi | Pelayanan Dokumen/keterangan Kejadian Bencana        |

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
Pada tanggal : 02 Mei 2024

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Pati

**MARTINUS BUDI PRASETYA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690925 199001 1 002

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Pelaksana  
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
 Kabupaten Pati  
 Nomor : 470/ /2024  
 Tanggal :

## 1. PELAYANAN EDUKASI KEBENCANAAN

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

| No | Komponen                            | Uraian   |
|----|-------------------------------------|--|
| 1. | Persyaratan                         | 1. Melampirkan bukti-bukti pendukung seperti : Surat permohonan.   |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur      | A. Pelayanan di BPBD<br>1. Pemohon surat diterima di BPBD, kemudia masuk DISPOSISI Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah lalu DISPOSISI bidang terkait untuk di tidak lajuti.<br>2. Bidang terkait yang telah diberi tugas menindak lajuti kegiatan tersebut.<br>3. Petugas akan memberikan meteri sesuai permohonan surat yang di ajukan pihak pengirim surat atau Instansi pemohon.<br>4. Petugas langsung memberikan Edukasi materi secara langsung. |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan              | Proses Maksimal 3 (tiga) hari jam kerja  |
| 4. | Biaya/Tarif                         | Tidak dikenakan biaya ( <b>Gratis</b> )  |
| 5. | Produk layanan                      | Edukasi Kebencanaan  |
| 6. | Penanganan Aduan, Saran dan masukan | 1. Kotak Saran<br>2. Website : <a href="https://bpbd.patikab.go.id">https://bpbd.patikab.go.id</a><br>3. SMS/WhatsApp :<br>4. Email : <a href="mailto:bpbdkabpati@gmail.com">bpbdkabpati@gmail.com</a><br>5. FaceBook : BPBD Kab. Pati<br>6. Twitter : @bpbd_pati<br>7. IG : @bpbd_pati<br>8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)  |
|    |                                     | Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :<br>1. Cek di tempat<br>2. Koordinasi Intenal<br>3. Koordinasi eksternal<br>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan  |

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi (Manufacturing)

| No | Komponen    | Uraian   |
|----|-------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <p>(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</p> <p>2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);</p> <p>3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</p> <p>5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</p> |

|    |                                      |   |
|----|--------------------------------------|---|
|    |                                      | <p>8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);</p> <p>9) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);</p> <p>11) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>12) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</p> <p>13) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);</p> <p>14) 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pati Nomor 62);</p> |
| 2. | Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas | ATK, Printer, Komputer/Laptop, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Genzet, AC Ruang,  |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>Mampu menjalankan aplikasi.</li> </ol>   |
| 4. | Pengawasan Internal                  | Berjenjang mulai dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Operator</li> <li>Petugas</li> </ol>   |
| 6. | Jaminan Pelayanan                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)</li> <li>Mudah , cepat , akurat dan tepat waktu.</li> </ol>  |
| 7. | Evaluasi Kinerja Pelaksana           | <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan;</li> <li>Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>   |

## 2. PELAYANAN PELATIHAN SUMBER DAYA PENANGANAN BENCANA

### 2.1 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

| No | Komponen                            | Uraian  |
|----|-------------------------------------|---|
| 1. | Persyaratan                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melampirkan bukti-bukti pendukung seperti : Surat permohonan.</li> <li>2. Surat harus jelas tentang permohonan pelatihan kebencanaan.</li> </ol>  |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur      | <p>A. Pelayanan di BPBD</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon harus mengirim surat langsung di kantor BPBD.</li> <li>2. Pemohon surat diterima di BPBD, kemudia masuk DISPOSISI Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah lalu DISPOSISI bidang terkait untuk di tidak lajuti.</li> <li>3. Pemohon datang sesuai hari dan tanggal sudah yang ditentukan oleh BPBD.</li> <li>4. Petugas bisa hadir datang ketempat pemohan.</li> <li>5. Pemohon bisa hadir dikantor.</li> <li>6. Pemohon bisa hadir dan mengisi daftar hadir yang di sediakan kantor BPBD.</li> <li>7. Petugas langsung memberikan Edukasi materi secara Pratek langsung.</li> </ol>  |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan              | Proses Maksimal 3 (tiga) hari kerja   |
| 4. | Biaya                               | Tidak dikenakan biaya ( <b>Gratis</b> )   |
| 5. | Produk pelayanan                    | Pelatihan Sumber Daya Penanganan Bencana  |
| 6. | Penanganan Aduan, Saran dan masukan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Website : <a href="https://bpbd.patikab.go.id">https://bpbd.patikab.go.id</a></li> <li>3. SMS/WhatsApp :</li> <li>4. Email : <a href="mailto:bpbdkabpati@gmail.com">bpbdkabpati@gmail.com</a></li> <li>5. FaceBook : BPBD Kab. Pati</li> <li>6. Twitter : @bpbd_pati</li> <li>7. IG : @bpbd_pati</li> <li>8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> </ol> <p>Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek di tempat</li> <li>2. Koordinasi Intenal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol> |

2.2 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi (Manufacturing)

| No | Komponen    | Uraian   |
|----|-------------|--|
| 7. | Dasar Hukum | <p>(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</p> <p>2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);</p> <p>3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</p> <p>5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</p> |

|     |                                      |   |
|-----|--------------------------------------|---|
|     |                                      | <p>8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);</p> <p>9) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);</p> <p>11) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>12) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</p> <p>13) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pati Nomor 62);</p> |
| 8.  | Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas | Aula, ATK, Printer, Komputer/Laptop, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Genzet, AC Ruang,  |
| 9.  | Kompetensi Pelaksana                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>Mampu menjalankan aplikasi.</li> </ol>   |
| 10. | Pengawasan Internal                  | Berjenjang mulai dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |
| 11. | Jumlah Pelaksana                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Operator</li> <li>Petugas</li> </ol>   |
| 12. | Jaminan Pelayanan                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>Mudah , cepat , akurat dan tepat waktu.</li> </ol>   |
| 13. | Evaluasi Kinerja Pelaksana           | <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan;</li> <li>Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>   |

### 3. PELAYANAN PENCEGAHAN KEBENCANAAN

3.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

| No | Komponen                            | Uraian  |
|----|-------------------------------------|---|
| 1. | Persyaratan                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melampirkan bukti-bukti pendukung seperti : Surat permohonan.</li> <li>2. Surat harus jelas tentang permohonan pelatihan kebencanaan.</li> </ol>  |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon di datangi langsung oleh petugas BPBD memberi penjelasan tentang bencana.</li> <li>2. Pemohon datang sesuai hari dan tanggal yang sudah didapatkan ke tempat pelayanan kami.</li> <li>3. Petugas BPBD memberikan materi ke bencanaan</li> <li>4. Petugas BPBD memberikan pratek simulasi bencana yang ada disekitar kita.</li> <li>5. BPBD memberikan batuan berupa sembako dan tenaga relawan.</li> </ol>  |
| 3. | Jangka waktu pelayanan              | Proses Maksimal 3 (tiga) hari kerja   |
| 4. | Biaya                               | Tidak dikenakan biaya ( <b>Gratis</b> )   |
| 5. | Produk Pelayanan                    | Pelayanan Pencegahan Kebencanaan  |
| 6. | Penanganan Aduan, Saran dan masukan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Website : <a href="https://bpbd.patikab.go.id">https://bpbd.patikab.go.id</a></li> <li>3. SMS/WhatsApp :</li> <li>4. Email : <a href="mailto:bpbdkabpati@gmail.com">bpbdkabpati@gmail.com</a></li> <li>5. FaceBook : BPBD Kab. Pati</li> <li>6. Twitter : @bpbd_pati</li> <li>7. IG : @bpbd_pati</li> <li>8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> </ol> <p>Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek di tempat</li> <li>2. Koordinasi Intenal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol> |

3.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi (Manufacturing)

| No | Komponen    | Uraian   |
|----|-------------|--|
| 7. | Dasar Hukum | <p>(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</p> <p>2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);</p> <p>3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</p> <p>5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</p> <p>8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p> |

|     |                                      |  |
|-----|--------------------------------------|--|
|     |                                      | <p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);</p> <p>9) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);</p> <p>11) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>12) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</p> <p>13) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pati Nomor 62);</p> |
| 8.  | Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas | ATK, Printer, Komputer/Laptop, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Genzet, AC Ruang,   |
| 9.  | Kompetensi Pelaksana                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>2. Mampu menjalankan aplikasi.</li> </ol>  |
| 10. | Pengawasan Internal                  | Berjenjang mulai dari Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan.  |
| 11. | Jumlah Pelaksana                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 21 Kecamatan</li> <li>2. Petugas BPBD</li> </ol>   |
| 12. | Jaminan Pelayanan                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>2. Mudah , cepat , akurat dan tepat waktu.</li> </ol>  |
| 13. | Evaluasi Kinerja Pelaksana           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan;</li> <li>2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>  |

#### 4.1. PELAYANAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KORBAN BENCANA

##### 4.2.1 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

| No | Komponen                            | Uraian  |
|----|-------------------------------------|---|
| 1. | Persyaratan                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melampirkan bukti-bukti pendukung seperti : Surat permohonan.</li> <li>2. Surat dari permohonan dari desa dan di tanda tangani kepala desa setempat.</li> </ol>   |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon harus mengirim surat langsung di kantor BPBD.</li> <li>2. Pemohon surat diterima di BPBD, kemudia masuk DISPOSISI Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah lalu DISPOSISI bidang terkait untuk di tidak lajuti.</li> </ol>  |
| 3. | Jangka waktu pelayanan              | Proses Maksimal 2 (dua) hari kerja  |
| 4. | Biaya                               | Tidak dikenakan biaya ( <b>Gratis</b> ).  |
| 5. | Produk Pelayanan                    | Pelayanan Pencarian dan Pertolongan Korban Bencana  |
| 6. | Penanganan Aduan, Saran dan masukan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Website : <a href="https://bpbd.patikab.go.id">https://bpbd.patikab.go.id</a></li> <li>3. SMS/WhatsApp :</li> <li>4. Email : <a href="mailto:bpbdkabpati@gmail.com">bpbdkabpati@gmail.com</a></li> <li>5. FaceBook : BPBD Kab. Pati</li> <li>6. Twitter : @bpbd_pati</li> <li>7. IG : @bpbd_pati</li> <li>8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> </ol> <p>Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek di tempat</li> <li>2. Koordinasi Intenal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol> |

##### 4.2.2 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi (Manufacturing)

| No | Komponen    | Uraian  |
|----|-------------|---|
| 7. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</li> <li>2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);</li> </ol> |

- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang

|     |                                     |   |
|-----|-------------------------------------|---|
|     |                                     | <p>Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</p> <p>13) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pati Nomor 62);</p> |
| 8.  | Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas | Truk serbaguna, Truk tanki, Mobil, Perahu, Pelampung, Internet, Genzet, AC Ruang,   |
| 9.  | Kompetensi Pelaksana                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Peraturan</li> <li>2. Mampu menjalankan aplikasi.</li> </ol>   |
| 10. | Pengawasan Internal                 | Berjenjang mulai dari Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan  |
| 11. | Jumlah Pelaksana                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di 21 Kecamatan</li> <li>2. Petugas BPBD</li> </ol>   |
| 12. | Jaminan Pelayanan                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>2. Mudah , cepat , akurat dan tepat waktu.</li> </ol>   |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan;</li> <li>2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>   |

## 5. PELAYANAN PENANGANAN PENGUNGSI KORBAN BENCANA

5.1 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

| No | Komponen                            | Uraian   |
|----|-------------------------------------|--|
| 1. | Persyaratan                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melampirkan bukti-bukti pendukung seperti : Surat permohonan.</li> <li>2. Surat dari permohonan dari desa dan di tanda tangani kepala desa setempat.</li> </ol>  |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon harus mengirim surat langsung di kantor BPBD.</li> <li>2. Pemohon surat diterima di BPBD, kemudia masuk DISPOSISI Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah lalu DISPOSISI bidang terkait untuk di tidak lajuti.</li> <li>3. Petugas menentukan titik koordinasi pengungsi.</li> <li>4. Petugas mengumpulkan pengungsi di titik kumpul yang di tentukan.</li> <li>5. BPBD bertanggung jawab atas keselamatan pengungsi</li> </ol> |
| 3. | Jangka waktu pelayanan              | Proses Maksimal 3 (tiga) hari kerja  |
| 4. | Biaya                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dikenakan biaya (Gratis).</li> </ol>   |
| 5. | Produk Pelayanan                    | Pelayanan penanganan pengungsi korban bencana  |
| 6. | Penanganan Aduan, Saran dan masukan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Website : <a href="https://bpbd.patikab.go.id">https://bpbd.patikab.go.id</a></li> <li>3. SMS/WhatsApp :</li> </ol>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>4. Email : <a href="mailto:bpbdkabpati@gmail.com">bpbdkabpati@gmail.com</a><br/> 5. FaceBook : BPBD Kab. Pati<br/> 6. Twitter : @bpbd_pati<br/> 7. IG : @bpbd_pati<br/> 8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek di tempat</li> <li>2. Koordinasi Intenal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol> |
|--|--|---|

5.2 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi (Manufacturing)

| No | Komponen    | Uraian   |
|----|-------------|--|
| 7. | Dasar Hukum | <p>(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</p> <p>2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);</p> <p>3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</p> <p>5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> |

|     |                                      |  |
|-----|--------------------------------------|--|
|     |                                      | <p>6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</p> <p>8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);</p> <p>9) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);</p> <p>11) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>12) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</p> <p>13) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);</p> <p>14) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pati Nomor 62);</p> |
| 8.  | Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas | ATK, Printer, Komputer/Laptop, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Genzet, AC Ruang,   |
| 9.  | Kompetensi Pelaksana                 | 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan;<br>2. Mampu menjalankan aplikasi.  |
| 10. | Pengawasan Internal                  | Berjenjang mulai dari Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.  |

|     |                            |   |
|-----|----------------------------|---|
| 11. | Jumlah Pelaksana           | 1. Petugas BPBD yang membidangi   |
| 12. | Jaminan Pelayanan          | 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);<br>2. Adanya Kode Etik Pegawai;<br>3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.  |
| 13. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan;<br>2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan. |

## 6. PELAYANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

### 6.1 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

| No | Komponen                            | Uraian   |
|----|-------------------------------------|--|
| 1. | Persyaratan                         | 1. Melampirkan bukti-bukti pendukung seperti : Surat permohonan.<br>2. Surat dari permohonan dari desa dan di tanda tangani kepala desa setempat.  |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur      | 1. Pemohon harus mengirim surat langsung di kantor BPBD.<br>2. Pemohon surat diterima di BPBD, kemudia masuk DISPOSISI Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah lalu DISPOSISI bidang terkait untuk di tidak lajuti.<br>3. Petugas BPBD melakukan koordinasi ke Dinas terkait seperti DPUTR, DISPERTAN, DINSOS dan PMI.<br>4. Dalam koordinasi BPBD harus mendapat rekomendasi dari BUPATI.<br>5. Petugas mendata kerugian bencana yang di timbulkan dan membuat hunian sementara.   |
| 3. | Jangka waktu pelayanan              | Proses Maksimal 14 (Empat Belas) hari kerja  |
| 4. | Biaya                               | Tidak dikenakan biaya (Gratis).  |
| 5. | Produk Pelayanan                    | Pelayanan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana   |
| 6. | Penanganan Aduan, Saran dan masukan | 1. Kotak Saran<br>2. Website : <a href="https://bpbd.patikab.go.id">https://bpbd.patikab.go.id</a><br>3. SMS/WhatsApp :<br>4. Email : <a href="mailto:bpbdkabpati@gmail.com">bpbdkabpati@gmail.com</a><br>5. FaceBook : BPBD Kab. Pati<br>6. Twitter : @bpbd_pati<br>7. IG : @bpbd_pati<br>8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)<br><br>Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :<br>5. Cek di tempat<br>6. Koordinasi Intenal<br>7. Koordinasi eksternal<br>8. Tindak lanjut dan solusi permasalahan |

6.2 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi (Manufacturing)

| No | Komponen    | Uraian   |
|----|-------------|--|
| 7. | Dasar Hukum | <p>(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</p> <p>2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);</p> <p>3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</p> <p>5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</p> |

|     |                                      |   |
|-----|--------------------------------------|---|
|     |                                      | <p>8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);</p> <p>9) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);</p> <p>11) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>12) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</p> <p>13) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);</p> <p>14) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pati Nomor 62);</p> |
| 8.  | Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas | Tenda pengungsi, Truk sebaguna, perahu  |
| 9.  | Kompetensi Pelaksana                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>2. Mampu menjalankan aplikasi.</li> </ol>   |
| 10. | Pengawasan Internal                  | Berjenjang mulai dari Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi   |
| 11. | Jumlah Pelaksana                     | 1. BPBD   |
| 12. | Jaminan Pelayanan                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>2. Adanya Kode Etik Pegawai;</li> <li>3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.</li> </ol>  |
| 13  | Evaluasi Kinerja Pelaksana           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan;</li> <li>2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>   |

## 7. PELAYANAN BANTUAN LOGISTIK BENCANA

### 7.1 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

| No | Komponen                            | Uraian  |
|----|-------------------------------------|---|
| 1. | Persyaratan                         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melampirkan bukti-bukti pendukung seperti : Surat permohonan.</li><li>2. Surat dari permohonan dari desa dan di tanda tangani kepala desa setempat.</li></ol>  |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon harus mengirim surat langsung di kantor BPBD.</li><li>2. Pemohon surat diterima di BPBD, kemudia masuk DISPOSISI Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah lalu DISPOSISI bidang terkait untuk di tidak lajuti.</li><li>3. Barang disiapkan terlebih dahulu yang akan di kirim ke lokasi bencana.</li><li>4. Membuatkan berita acara barang sesuai barang yang akan dikirim.</li><li>5. Barang yang dikirim ke desa tersebut yang mengalami bencana diterima oleh pihak desa tersebut.</li><li>6. Petugas BPBD memberikan berita acara barang kepada yang menerima untuk di tanda tangani.</li></ol>  |
| 3. | Jangka waktu pelayanan              | Proses Maksimal 2 (dua) hari kerja  |
| 4. | Biaya                               | Tidak dikenakan biaya (Gratis).   |
| 5. | Produk Pelayanan                    | Pelayanan Bantuan Logistik Bencana  |
| 6. | Penanganan Aduan, Saran dan masukan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak Saran</li><li>2. Website : <a href="https://bpbd.patikab.go.id">https://bpbd.patikab.go.id</a></li><li>3. SMS/WhatsApp :</li><li>4. Email : <a href="mailto:bpbdkabpati@gmail.com">bpbdkabpati@gmail.com</a></li><li>5. FaceBook : BPBD Kab. Pati</li><li>6. Twitter : @bpbd_pati</li><li>7. IG : @bpbd_pati</li><li>8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li></ol> <p>Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Cek di tempat</li><li>2. Koordinasi Intenal</li><li>3. Koordinasi eksternal</li><li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li></ol> |

7.2 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi (Manufacturing)

| No | Komponen    | Uraian   |
|----|-------------|--|
| 7. | Dasar Hukum | <p>(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</p> <p>2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);</p> <p>3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</p> <p>5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</p> |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);</p> <p>9) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);</p> <p>11) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>12) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</p> <p>13) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);</p> <p>14) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pati Nomor 62);</p> |
| 8.  | Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas       | Truk sebaguna dan mobil pik up  |
| 9.  | Kompetensi Pelaksana                       | 1. Dilaksanakan oleh petugas BPBD   |
| 10. | Pengawasan Internal                        | Berjenjang mulai dari Kepala Bidang Logistik dan kedaruratan dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah   |
| 11. | Jumlah Pelaksana                           | 1. Petugas BPBD 2 orang   |
| 12. | Jaminan Pelayanan                          | 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);<br>2. Adanya Kode Etik Pegawai;<br>3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.  |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Barang di kirim sesuai permintaan dalam kondisi baik dan tidak rusak.   |

|     |                            |   |
|-----|----------------------------|---|
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan;</li> <li>2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol> |
|-----|----------------------------|---|

## 8. PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA DARURAT BENCANA

### 8.1 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

| No | Komponen                            | Uraian  |
|----|-------------------------------------|---|
| 1. | Persyaratan                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melampirkan bukti-bukti pendukung seperti : Surat permohonan.</li> <li>2. Surat dari permohonan dari desa dan di tanda tangani kepala desa setempat.</li> </ol>   |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon harus mengirim surat langsung di kantor BPBD.</li> <li>2. Pemohon surat diterima di BPBD, kemudia masuk DISPOSISI Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah lalu DISPOSISI bidang terkait untuk di tidak lajuti.</li> <li>3. Petugas BPBD menyiapkan alat atau barang yang diperlukan dalam penanganan bencana.</li> <li>4. Petugas BPBD memberikan sosialisasi penggunaan barang atau peralatan kebencanaan.</li> <li>5. Petugas BPBD mendampingi dalam penggunaan sarana dan prasarana darurat bencana.</li> </ol>   |
| 3. | Jangka waktu pelayanan              | Proses Maksimal 2 (dua) hari kerja  |
| 4. | Biaya                               | Tidak dikenakan biaya (Gratis).   |
| 5. | Produk Pelayanan                    | Pelayanan Sarana Dan Prasarana Darurat Bencana  |
| 6. | Penanganan Aduan, Saran dan masukan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Website : <a href="https://bpbdkabpati.go.id">https://bpbdkabpati.go.id</a></li> <li>3. SMS/WhatsApp :</li> <li>4. Email : <a href="mailto:bpbdkabpati@gmail.com">bpbdkabpati@gmail.com</a></li> <li>5. FaceBook : BPBD Kab. Pati</li> <li>6. Twitter : @bpbdkabpati</li> <li>7. IG : @bpbdkabpati</li> <li>8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> </ol> <p>Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek di tempat</li> <li>2. Koordinasi Intenal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol> |

8.2 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi (Manufacturing)

| No | Komponen    | Uraian  |
|----|-------------|---|
| 7. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</li> <li>2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);</li> <li>3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</li> <li>4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</li> <li>5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</li> <li>6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</li> <li>7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</li> </ol> |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);</p> <p>9) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);</p> <p>11) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>12) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</p> <p>13) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);</p> <p>14) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pati Nomor 62);</p> |
| 8.  | Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas       | Truk serbaguna, Truk tanki, mobil pik up, perahu dan tenda pengungsi  |
| 9.  | Kompetensi Pelaksana                       | 1. Bisa mengoperasikan alat   |
| 10. | Pengawasan Internal                        | Berjenjang mulai dari Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Daerah   |
| 11. | Jumlah Pelaksana                           | 1. Di 21 Kecamatan<br>2. Petugas BPBD   |
| 12. | Jaminan Pelayanan                          | 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);<br>2. Adanya Kode Etik Pegawai;<br>3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.  |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Petugas mendampingi kegiatannya   |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan;<br>2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.   |

#### 4. PELAYANAN INFORMASI KEBENCANAAN

##### 9.1 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

| No | Komponen                            | Uraian  |
|----|-------------------------------------|---|
| 1. | Persyaratan                         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melampirkan bukti-bukti pendukung seperti : Surat permohonan.</li><li>2. Surat dari permohonan dari desa dan di tanda tangani kepala desa setempat.</li></ol>  |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon harus mengirim surat langsung di kantor BPBD.</li><li>2. Pemohon surat diterima di BPBD, kemudia masuk DISPOSISI Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah lalu DISPOSISI bidang terkait untuk di tidak lajuti.</li><li>3. Petugas BPBD memberikan informasi daerah rawan bencana yang sudah di petakan .</li><li>4. Petugas BPBD memberikan edukasi ke tentang bencana yang ada disekitar kita</li></ol>   |
| 3. | Jangka waktu pelayanan              | Proses Maksimal 3 (tiga) hari kerja   |
| 4. | Biaya                               | Tidak dikenakan biaya (Gratis).   |
| 5. | Produk Pelayanan                    | Pelayanan Informasi Kebencanaan   |
| 6. | Penanganan Aduan, Saran dan masukan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak Saran</li><li>2. Website : <a href="https://bpbd.patikab.go.id">https://bpbd.patikab.go.id</a></li><li>3. SMS/WhatsApp :</li><li>4. Email : <a href="mailto:bpbdkabpati@gmail.com">bpbdkabpati@gmail.com</a></li><li>5. FaceBook : BPBD Kab. Pati</li><li>6. Twitter : @bpbd_pati</li><li>7. IG : @bpbd_pati</li><li>8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li></ol> <p>Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Cek di tempat</li><li>2. Koordinasi Intenal</li><li>3. Koordinasi eksternal</li><li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li></ol> |

9.2 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi (Manufacturing)

| No | Komponen    | Uraian  |
|----|-------------|---|
| 7. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</li> <li>2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);</li> <li>3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</li> <li>4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</li> <li>5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</li> <li>6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</li> <li>7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</li> </ol> |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);</p> <p>9) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);</p> <p>11) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>12) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</p> <p>13) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);</p> <p>14) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pati Nomor 62);</p> |
| 8.  | Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas       | ATK, Printer, Komputer/Laptop, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Genzet, AC Ruang,  |
| 9.  | Kompetensi Pelaksana                       | 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan;<br>2. Mampu menjalankan aplikasi.   |
| 10. | Pengawasan Internal                        | Berjenjang mulai dari Kepala Bidang Pelayanan Sekretariat dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |
| 11. | Jumlah Pelaksana                           | 1. Petugas Disdukcapil 1 orang  |
| 12. | Jaminan Pelayanan                          | 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);<br>2. Adanya Kode Etik Pegawai;<br>3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.  |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Apabila Biodata sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu atau dikirim ke alamat pemohon.   |

|     |                            |   |
|-----|----------------------------|---|
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan;</li> <li>2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol> |
|-----|----------------------------|---|

## 5. PELAYANAN DOKUMEN/KETERANGAN KEJADIAN BENCANA

### 10.1 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

| No | Komponen                            | Uraian  |
|----|-------------------------------------|---|
| 1. | Persyaratan                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melampirkan bukti-bukti pendukung seperti : Surat permohonan.</li> <li>2. Surat dari permohonan dari desa dan di tanda tangani kepala desa setempat.</li> </ol>   |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon harus mengirim surat langsung di kantor BPBD.</li> <li>2. Pemohon surat diterima di BPBD, kemudia masuk DISPOSISI Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah lalu DISPOSISI bidang terkait untuk di tidak lajuti.</li> <li>3. Petugas BPBD memberikan informasi daerah rawan bencana yang sudah di petakan .</li> <li>4. Petugas BPBD memberikan edukasi ke tentang bencana yang ada disekitar kita</li> </ol>  |
| 3. | Jangka waktu pelayanan              | Proses Maksimal 2 (dua) hari kerja  |
| 4. | Biaya                               | Tidak dikenakan biaya (Gratis).   |
| 5. | Produk Pelayanan                    | Pelayanan Dokumen/Keterangan Kejadian Bencana   |
| 6. | Penanganan Aduan, Saran dan masukan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Website : <a href="https://bpbd.patikab.go.id">https://bpbd.patikab.go.id</a></li> <li>3. SMS/WhatsApp :</li> <li>4. Email : <a href="mailto:bpbdkabpati@gmail.com">bpbdkabpati@gmail.com</a></li> <li>5. FaceBook : BPBD Kab. Pati</li> <li>6. Twitter : @bpbd_pati</li> <li>7. IG : @bpbd_pati</li> <li>8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> </ol> <p>Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Cek di tempat</li> <li>6. Koordinasi Intenal</li> <li>7. Koordinasi eksternal</li> <li>8. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol> |

10.2 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi (Manufacturing)

| No | Komponen    | Uraian  |
|----|-------------|---|
| 7. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</li> <li>2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);</li> <li>3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</li> <li>4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</li> <li>5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</li> <li>6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</li> <li>7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</li> </ol> |

|     |                                      |   |
|-----|--------------------------------------|---|
|     |                                      | <p>8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);</p> <p>9) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);</p> <p>11) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>12) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</p> <p>13) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);</p> <p>14) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pati Nomor 62);</p> |
| 8.  | Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas | ATK, Printer, Komputer/Laptop, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Genzet, AC Ruang,  |
| 9.  | Kompetensi Pelaksana                 | 1. Memahami Peraturan yang ada di BPBD  |
| 10. | Pengawasan Internal                  | Berjenjang mulai dari Kepala Bidang Pelayanan Umum dan Sekretariat dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah   |
| 11. | Jumlah Pelaksana                     | 1. Di 21 Kecamatan<br>2. Petugas BPBD   |
| 12. | Jaminan Pelayanan                    | 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);<br>2. Adanya Kode Etik Pegawai;<br>3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.  |
| 13. | Evaluasi Kinerja Pelaksana           | 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan;<br>2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.   |

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Pati

**MARTINUS BUDI PRASETYA, S.Sos**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690925 199001 1 002